



P U T U S A N
NOMOR: 312/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama Lengkap	:	SUWARNO
Tempat Lahir	:	Alur Gadung
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 22 September 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn I Ds Alur Gadung Kec. Sawit Seberang Kab.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD
Nama Lengkap	:	SUWARTO AIS
Tempat Lahir	:	Alur Gadung
Umur/Tanggal Lahir	:	51 Tahun / Tahun 1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Kampung Satu Ds Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik tanggal, 21 April 2013 Nomor: SP.Han/ 25/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 30 April 2013 Nomor:B.223/N.2.25/Epp.I/04/2013 sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 29 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2013, Nomor .PRINT-94/N.2.25/
Ep.I/05/2013 sejak

tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 15 Juni 2013.-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juni 2013 Nomor 312/
Pid.B/2013/PN-Stb sejak

tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 03 Juli 2013.

5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 juni 2013 No.312/
Pid.B/2013/PN.Stb; sejak tanggal 04 juli 2013 s/d. 01 september 2013.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya sudah
diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 04
juni 2013 No.312 /Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat
dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

----- Terdakwa SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa SUWARTO Als
PAIMUN pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013 bertempat di
Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab.
Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengambil barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan
cara maupun keadaan sebagai berikut : ---

1. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib
terdakwa SUWARNO dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN dengan
mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat dari rumah
menuju Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang dengan
tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit PTPN II Kebun Babalan
Kec. Sawit Seberang. Sekira pukul 10.40 Wib kedua terdakwa tiba di
Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang, setelah itu kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa SUWARTO Als PAIMUN yang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau sedangkan terdakwa SUWARNO mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh, lalu setelah buah kelapa sawit terkumpul kedua terdakwa bersama-sama mencincang buah kelapa sawit tersebut dengan kampak dan setelah itu buah kelapa sawit yang telah dicincang tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik yang jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh kedua terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram, kemudian tiba-tiba datang saksi PONIRAN dan saksi SARDI yang merupakan Pembantu Centeng Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang yang sedang melakukan patroli ke lokasi para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut;

2. Perbuatan para terdakwa tanpa ijin dari PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa mengatakan mengerti dan para terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SINALSAL TARIGAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa Suwarno bersama-sama dengan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;

- Benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi PONIRAN yang melihat dan menangkap langsung kedua terdakwa tersebut;
- Benar perbuatan kedua terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang dan akibat perbuatan kedua terdakwa PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PONIRAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa Suwarno bersama-sama dengan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;
 - Benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegre buah kelapa sawit kemudian dicincang dengan menggunakan kampak lalu buah kelapa sawit yang telah dicincang dimasukkan kedalam goni plastik;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi SARDI yang merupakan pembantu centeng Afd.II sedang patroli di Blok D 8, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat dua orang laki-laki yaitu kedua terdakwa sedang mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian saksi dan saksi SARDI mendekati dan sekaligus mengamankan kedua terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta barang bukti berupa 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram, 1(satu) buah pisau egre, 2 (dua) buah kampak, 1(satu) unit sepeda motor merek Samo warna hijau tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna sayap depan putih tanpa plat nomor polisi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SARDI, , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa Suwarno bersama-sama dengan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;
 - Benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegre buah kelapa sawit kemudian dicincang dengan menggunakan kampak lalu buah kelapa sawit yang telah dicincang dimasukkan kedalam goni plastik;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi PONIRAN yang merupakan pembantu centeng Afd.II sedang patroli di Blok D 8, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat dua orang laki-laki yaitu kedua terdakwa sedang mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian saksi dan saksi PONIRAN mendekati dan sekaligus mengamankan kedua terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram, 1(satu) buah pisau egre, 2 (dua) buah kampak, 1(satu) unit sepeda motor merek Samo warna hijau tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna sayap depan putih tanpa plat nomor polisi, selanjutnya terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa

1. Terdakwa SUWARNO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;
- Benar cara terdakwa dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu terdakwa SUWARTO Als PAIMUN yang mengegre buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau lalu buah kelapa sawit yang sudah diegre tersebut dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut dicincang oleh kedua terdakwa dengan menggunakan kampak lalu setelah dicincang buah tersebut dimasukkan kedalam goni plastik;
- Benar pada saat kedua terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah dicincang kedalam goni plastik tiba-tiba datang petugas keamanan Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang menangkap kedua terdakwa, lalu kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Benar buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa kedua terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Samo warna hijau tanpa plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna sayap depan putih tanpa plat nomor polisi yang pada saat itu dibawa oleh kedua terdakwa, lalu buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual oleh kedua terdakwa kepada agen sawit yang datang ke kampung terdakwa;

- Benar perbuatan terdakwa dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang.
2. Terdakwa SUWARTO Als PAIMUN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;
 - Benar cara terdakwa dan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu terdakwa yang mengegre buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau lalu buah kelapa sawit yang sudah diegre tersebut dikumpulkan oleh terdakwa SUWARNO, kemudian buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut dicincang oleh kedua terdakwa dengan menggunakan kampak lalu setelah dicincang buah tersebut dimasukkan kedalam goni plastik;
 - Benar pada saat kedua terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah dicincang kedalam goni plastik tiba-tiba datang petugas keamanan Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang menangkap kedua terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Benar buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa kedua terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Samo warna hijau tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna sayap depan putih tanpa plat nomor polisi yang pada saat itu dibawa oleh kedua terdakwa, lalu buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual oleh kedua terdakwa kepada agen sawit yang datang ke kampung terdakwa SUWARNO;
- Benar perbuatan terdakwa dan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) goni plastik berisi buah kelapa sawit yang telah dicincang dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram.
- 1(satu) buah pisau egrek.
- 2 (dua) buah kampak.
- 1(satu) unit sepeda motor merek Samo, nomor rangka MKXBSH81M8BC000366, nomor mesin SAMO ZS 0820714, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One, nomor rangka tidak ada, nomor mesin 3XA-192993, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna putih.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 JULI 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARNO dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) goni plastik berisi buah kelapa sawit yang telah dicincang dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram.

Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.

- 1(satu) buah pisau egrek.
- 2 (dua) buah kampak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merek Samo, nomor rangka MKXBSH81M8BC000366, nomor mesin SAMO ZS 0820714, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One, nomor rangka tidak ada, nomor mesin 3XA-192993, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa SUWARNO dan SUWARTO Als PAIMUN.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa menanggapi secara lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang;

- Benar cara terdakwa dan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu terdakwa yang mengegre buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau lalu buah kelapa sawit yang sudah diegre tersebut dikumpulkan oleh terdakwa SUWARNO, kemudian buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut dicincang oleh kedua terdakwa dengan menggunakan kampak lalu setelah dicincang buah tersebut dimasukkan kedalam goni plastik;
- Benar pada saat kedua terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah dicincang kedalam goni plastik tiba-tiba datang petugas keamanan Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang menangkap kedua terdakwa, lalu kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Benar buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dibawa kedua terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Samo warna hijau tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna sayap depan putih tanpa plat nomor polisi yang pada saat itu dibawa oleh kedua terdakwa, lalu buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual oleh kedua terdakwa kepada agen sawit yang datang ke kampung terdakwa SUWARNO;
- Benar perbuatan terdakwa dan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam hukum pidana rumusan atau unsur barangsiapa adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa SUWARNO dan SUWARTO Als PAIMUN.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat diketahui bahwa para terdakwa telah hadir di persidangan dan mampu untuk memberikan keterangan di depan persidangan serta tidak ditemukannya hal-hal yang menyatakan bahwa para terdakwa itu orang yang tidak waras atau gila. Disamping hal-hal tersebut di atas juga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk serta keterangan para terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib

bertempat di Blok D 8 TM 1994 Areal Afd II PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUWARNO mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah dicincang dan dimasukkan kedalam 5 (lima) goni plastik dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

bahwa cara terdakwa SUWARNO dan terdakwa SUWARTO Als PAIMUN mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu terdakwa SUWARTO Als PAIMUN yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau lalu buah kelapa sawit yang sudah diegrek tersebut dikumpulkan oleh terdakwa SUWARNO, kemudian buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut dicincang oleh kedua terdakwa dengan menggunakan kampak lalu setelah dicincang buah tersebut dimasukkan kedalam goni plastik, lalu pada saat kedua terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang telah dicincang kedalam goni plastik tiba-tiba datang petugas keamanan Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang menangkap kedua terdakwa, kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diperiksa lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi para terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) goni plastik berisi buah kelapa sawit yang telah dicincang dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram.
- 1(satu) buah pisau egrek.
- 2 (dua) buah kampak.
- 1(satu) unit sepeda motor merek Samo, nomor rangka MKXBSH81M8BC000366, nomor mesin SAMO ZS 0820714, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One, nomor rangka tidak ada, nomor mesin 3XA-192993, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna putih.

Akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan para terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkankan yang ada pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa 1. **SUWARNO dan terdakwa 2. SUWARTO Als PAIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **SUWARNO dan terdakwa 2. SUWARTO Als PAIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan barang bukti:
- 5 (lima) goni plastik berisi buah kelapa sawit yang telah dicincang dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram.

Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Babalan Kec. Sawit Seberang

Kab. Langkat.

- 1(satu) buah pisau egrek.
- 2 (dua) buah kampak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merek Samo, nomor rangka MKXBSH81M8BC000366, nomor mesin SAMO ZS 0820714, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One, nomor rangka tidak ada, nomor mesin 3XA-192993, tanpa plat nomor polisi, tanpa dop samping kiri kanan dan depan, sayap depan warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa SUWARNO dan SUWARTO Als PAIMUN.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Rabu, tanggal 03 juli 2013 oleh kami

MARSAL TARIGAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI,SH.MH

dan CIPTO NABABAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :

kamis, Tanggal 11 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh TATI PURYANTI, SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat

dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1.IDA SATRIAN SH.MH
SH.MH

MARSAL TARIGAN

d.t.o

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

TATI PURYANTI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)